

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT
(Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak
Kalimantan Barat)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

TAMARA ARVIANDA
NPM : 2020020028



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **TAMARA ARVIANDA**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2020020028**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten landak Kalimantan Barat).**

Pengesahan Tesis :
Medan, 16 Maret 2023
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT
(Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan
Barat)**

TAMARA ARVIANDA
NPM : 2020020028

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Kamis, Tanggal 16 2023”

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.** 1.....
Ketua
2. **Dr. Isnina, S.H., M.H.** 2.....
Sekretaris
3. **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** 3.....
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Maret 2023



TAMARA ARVIANDA
NPM : 202002002

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT
(Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan
Barat)**

**Tamara Arvianda
NPM : 2020020028**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat yang didasari berbagai macam konflik rumah tangga yang diselesaikan melalui putusan adat yang diputuskan oleh lembaga adat setempat, serta. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan empiris atau yuridis sosiologis, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan atau wawancara dan data sekunder dengan mengolah data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : pertama, Kedudukan lembaga adat dayak kanyatn dalam penyelesaian Konflik Pada masyarakat adat adalah ketika terjadinya suatu pelanggaran yang timbul ditengah masyarakat adat Dayak Kanayatn dan diselesaikan oleh lembaga adat Dayak Kanayatn, dimana lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut, Lembaga adat juga berperan sebagai penulis serta menerbitkan berita acara perceraian sekaligus yang memutuskan isi dari berita acara tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak,. Kedua, Perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Kanyatn pastinya dilaksanakan di Lembaga adat Dayak kanyatan setempat, yang persidangannya dilaksanakan dan dipimpin oleh lembaga adat dalam hal ini yaitu timanngong, dari mulai persidangan sampai putusnya perceraian akan dipimpin dan diputuskan oleh timanngong. Ketiga, kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga adat Dayak Kanayatn bagi masyarakatnya belum mencapai kepastian hukum sepenuhnya. Kepastian hukum akan didapat jika masyarakat mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Untuk itu diharapkan Perceraian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn perlu mendapat pengakuan bukan saja ditingkat lokal melainkan oleh negara. Adanya nilai serta pola penyelesaian yang diambil dapat diadopsi oleh peradilan umum sebagai tujuan menggali serta mencari peraturan yang masih dianut oleh masyarakat adat, guna tercapainya kepastian hukum yang tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn namun juga bisa dikalangan masyarakat seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pelaksanaan Perceraian, Masyarakat Adat

**LEGAL CERTAINTY IN THE IMPLEMENTATION OF DIVORCE IN
THE DAYAK KANAYATN TRADITIONAL COMMUNITIES OF WEST
KALIMANTAN**

**(Study at the Kanayatn Dayak Customary Institution, Landak District,
West Kalimantan)**

**Tamara Arvianda
NPM : 2020020028**

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how legal certainty is in the implementation of divorce in the Dayak Kanayatn indigenous people of West Kalimantan which is based on various types of household conflicts which are resolved through customary decisions decided by local customary institutions, as well as. The research was conducted using empirical legal research using an empirical or sociological juridical approach, to obtain primary data through field research or interviews and secondary data by processing primary, secondary and tertiary data. The results of the study show that legal certainty in the implementation of divorce in the Dayak Kanayatn indigenous people of West Kalimantan is as follows: first, the position of Dayak Kanyatn customary institutions in conflict resolution in indigenous peoples is when a violation occurs in the midst of the Dayak Kanayatn customary community and is resolved by the Dayak Kanayatn customary institution, where the customary institution acts as a judge as well as a mediator for the parties involved in the divorce, The customary institution also acts as a writer and publishes the minutes of divorce and at the same time decides the contents of the minutes based on the agreement of the parties. Second, Divorce that occurs in the Dayak Kanyatn customary community is definitely carried out at the local Dayak Kanayatan customary institution, whose trial is carried out and led by a traditional institution, in this case, namely timanngong, from the start of the trial until the divorce is decided, it will be led and decided by the timanngong. Third, legal certainty implemented by the Dayak Kanayatn customary institution for the community has not yet achieved full legal certainty. Legal certainty will be obtained if the community registers their divorce with the court, both the district court and the religious court. For this reason, it is hoped that divorce in the indigenous Dayak Kanayatn community needs to get recognition not only at the local level but by the state. The existence of values and settlement patterns taken can be adopted by the general court as the aim of exploring and looking for regulations that are still adhered to by indigenous peoples, in order to achieve legal certainty that does not only occur among the Dayak Kanayatn indigenous people but also among people throughout Indonesia.

Keywords : Legal Certainty, Implementation of Divorce, Traditional Communities

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat di selesaikan. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)”. Dalam penelitian Tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun agar Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalani kehidupan perkuliahan di Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Terpelajar Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang Terpelajar Prof. Dr.H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang Terpelajar Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H.,M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Utama penulis memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
6. Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Badinarta dan Almarhum

Bapak V. Syaidina Lungkar, A.Ma.pd. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.

8. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H. M.Kn. selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini pada ujian proposal dan ujian tesis.
9. Ibu Dr. Isnina, S.H. M.H. selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini pada ujian proposal dan ujian tesis.
10. Ibu Assoc. Prof. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini pada ujian proposal dan ujian tesis.
11. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan
12. Seluruh Staff/Pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dimulai dari awal perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan tesis ini.
13. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Hendra Susanto dan Ibunda tercinta Emi Riyanti, yang telah mendidik dan menafkahi penulis dari kecil hingga sampai saat ini, yang selalu ada, selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya, yang dengan penuh sabar memberi dukungan moril dan materil, penulis menyampaikan rasa kasih

sayang, cinta dan hormat yang tak terhingga sehingga dapat menyelesaikan pendidikan memperoleh gelar M.Kn.

14. Kepada kakak yang tercinta Agung Albira S.E , adik penulis yang tercinta Gusti Dahana yang memberikan motivasi penuh, semangat dan dorongan kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan.
15. Kepada kakak senior penulis yang telah banyak membantu penulis dan saling menyemangati di dalam menempuh pendidikan selama perkuliahan. Senang dan bangga mengenal kakak.
16. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Muhammad Rizky Rinaldi S.H dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya tidak maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Februari 2023

Penulis,

TAMARA ARVIANDA

NPM: 202002028

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
ABSTRACH	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual	28
G. Metode Penelitian	30
1. Spesifikasi Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpul Data	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	33
6. Analisi Data.....	33

BAB II	KEDUDUKAN LEMBAGA DALAM PENYELESAIAN	
	KONFLIK RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT	
	ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT	
	A. Kedudukan Lembaga Adat Dayak Kanayatn Dalam	
	Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Adat	34
	B. Penyebab Terjadinya Konflik Rumah Tangga Dalam Masyarakat	
	Adat Dayak Kanyatn	57
BAB III	PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT	
	ADAT MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK	
	KANAYATN KALIMANTAN BARAT	
	A. Proses Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak	
	Kanayatn	65
	B. Mediasi Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn	82
BAB IV	KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN YANG	
	DILAKSANAKAN MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK	
	KANAYATN	
	A. Penyelesaian Perceraian Melalui Lembaga Adat Menjadi	
	Pilihan Masyarakat Adat Dayak Kanyatn	86
	B. Status Perceraian Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn	90
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta ragam yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai marauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Demi persatuan dan kesatuan, seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh.¹ Satu diantara keberagaman kebudayaan itu terdapat suku Dayak Kanayatn yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya lagi disini saya akan membahas mengenai masyarakat suku Dayak Kanyatn yang berada di wilayah Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

Masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Wilayah Kabupaten Landak masih sangat kental dengan hukum adatnya yang dijadikan instrument pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan diadili di Lembaga Adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan persidangan adat yang diputuskan oleh lembaga adat setempat yang terdiri dari para tokoh adat atau fungsionaris adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn. Penyelesaian kasus di Lembaga Adat, biasanya para

¹ Repository UMSU, “Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat” .<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2117>, diakses Kamis, 15 Oktober 2022, pukul 15.00 WIB.

tokoh adat akan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik dengan membuat perjanjian perdamaian agar masalah tidak semakin buruk.²

Dianut dan ditegakkannya hukum adat dilingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn dimaksud hakikatnya dijamin oleh UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini, memang memberikan hak-hak subyektif terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat. Akan tetapi, haruslah memenuhi persyaratan obyektif: (1) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat: (2) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan: (3) diatur dalam undang-undang

Penelitian ini didasari pada berbagai macam konflik atau sengketa adat dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn yang penyebabnya sangat beraneka macam, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik, tak terkecuali dalam menyelesaikan konflik perceraian yang ada di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan adat yang diputuskan oleh Lembaga Adat setempat. Sebelum terjadinya perceraian antara suami dan istri pastilah didahului dengan adanya perkawinan sendiri juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki pengertian tepatnya terletak

² V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

dalam Pasal 1 yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari persepektif hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatian atau keagamaan.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.³ Demikian juga dijaminnya perkawinan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri yang bersangkutan dengan peraturan perundangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴

Perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai macam konflik permasalahan yang terjadi, bisa karena konflik ekonomi, ketidakcocokan dan sebagainya, pemecahan konflik dalam perkawinan bisa saja diselesaikan secara damai atau baik-baik saja tanpa adanya perpisahan namun ada juga yang

³ Syahuri Taufiqurrohmah. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Halaman 64.

⁴ *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2010. Hal. 258

menyelesaikan konflik tersebut dengan jalur perceraian jika memang dirasa tidak ada titik temu diantara mereka. Perceraian bisa saja terjadi dalam masyarakat umum ataupun masyarakat adat.

Perceraian menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Professor Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek-nenek nenen-nenen, artinya sampai si suami menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu cicit. Apa yang dikemukakan oleh Professor Djodiguno tersebut diatas pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari.

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persektuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu wajib dijalankan.⁵

⁵ Wignjodipoero Soerojo. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung, halaman 143.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Cara yang baik ini dapat terealisasikan dengan melihat ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian dimasyarakat belum tersosialisasikan secara merata di semua lapisan masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang oleh hakim pengadilan agama. Hal ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami isteri ataupun anaknya di kehidupan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mempertajam analisis bagaimana hakikat sebenarnya terhadap perceraian apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu cara agar peraturan ini dapat menyerap di semua lapisan masyarakat. Karena sebagaimana yang di ketahui sebagian masyarakat yang masih bergelut dengan tradisi ketika dihadapkan pada permasalahan keluarga tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama. mengacu kepada teori penerapan hukum, tujuan hukum,

pembangunan hukum, keberlakuan hukum dan penegakan hukum di Indonesia dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan untuk lebih spesifik pembahasan yang sudah penulis jelaskan diatas yang mana penulis akan meneliti mengenai penyelesaian perceraian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh Lembaga Adat setempat, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul:

“KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perceraian pada masyarakat adat melalui Lembaga adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat?
3. Bagaimana kepastian hukum perceraian yang dilaksanakan melalui Lembaga adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat?

⁶ Dahwadin dkk. “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*”. Dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan adat perceraian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum perceraian yang dilaksanakan melalui Lembaga adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian analisis ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi akademi (Mahasiswa dan peneliti lainnya) mengenai “Kepastian Hukum Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Adat dayak Kanayatn Kalimantan Barat.”
2. Secara Praktis Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk masyarakat pada umumnya tentang hukum adat khususnya adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat mengenai penyelesaian konflik perceraian yang ada dalam masyarakat, serta prosesnya.

E. Keaslian peneltian

Persoalan mengenai lembaga adat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Lembaga adat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)”**, merupakan pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut pengetahuan belum ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan dibawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Adapun beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Tesis Marlin Moris, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2022 yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Dengan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”**. Tesis ini merupakan penelitian Empiris yang membahas mengenai Kolaborasi

Pemerintah Kecamatan Dengan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

2. *The Indonesia Journal of Islamic Law* tahun 2016 oleh Miftahul Ilmi yang berjudul: “Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya” Jurnal ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut yang ada di Kota Palangkaraya

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu peneliti ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*.⁷ Dalam penelitian ini *grand theory* yang akan dijadikan landasan penelitian ini adalah teori pluralisme hukum dan teori pendukung adat *middle theory* adalah kepastian hukum dan untuk *applied theory* adalah teori kewenangan..

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸ *Middle theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.⁹ *Applied theory* (teori aplikasi) dan membahas

⁷ Soerjono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta : UI Press, halaman 53.

⁸ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, halaman 41.

⁹ *Ibid.* halaman 43.

bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrech, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu Bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.¹⁰

a. Teori Pluralisme Hukum (*Grand Theory*)

Istilah teori Pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtspluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie des rechtspluralismus*. Lawrence M. Friedman memberikan pengertian pluralisme hukum sebagai berikut: “Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.¹¹ Sedangkan Paul Griffiths memberikan pengertian pluralisme hukum adalah: “Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, dimana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum”.¹² Adapun menurut Paul Sciff Berman yang dimaksud dengan pluralisme hukum yaitu: “*thossituation in which two or more state and non-state*

¹⁰ Utrech. dikutip dalam : Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakt., halaman 153.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009. hal. 257. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. Halaman 96

¹² John Griffith. 2005. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*. Diterjemahkan oleh Andri Akbar, Huma, Jakarta. halaman 69-71. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*.

normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space".¹³ Menurut Muhammad Bakri pluralisme hukum adalah:

“memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat tertentu.”¹⁴. Dari beberapa pengertian tentang pluralisme hukum yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam satu negara. Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*), dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat, hukum agama dan yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertentangan antara hukum adat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang mentransplantasikan hukum yang ‘asing’ dengan berbagai cara kepada masyarakat yang sejatinya mempunyai hukumnya sendiri. Kata asing dalam hal

¹³ Paul Schiff Berman, *Federalism and International Law Through the Lens of Legal Pluralism*. Missouri Law Review, Vol. 73, 2008. halaman 121. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*

¹⁴ Muhammad Bakri, Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA). *Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2008. Halaman 1-5.

ini dapat dimaknai dalam dua pengertian, di satu sisi ‘asing’ dapat bersumber dari hukum kaum penjajah yang diterapkan di daerah koloni, dan di sisi lain hukum yang ‘asing’ itu adalah hukum nasional yang menjadi produk dari unifikasi dan modernisasi hukum, yang mana dua hal tersebut secara langsung maupun tidak menyingkirkan keragaman hukum rakyat atau anasir sistem hukum yang ada di luar sistem hukum negara/nasional.

Beranjak dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan apakah yang dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua hukum tersebut atau setidaknya mempersempit kesenjangan diantara kedua hukum itu. Menjawab pertanyaan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bahkan sejak masa kolonial, secara substansi hukum negara mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat, dan secara strategi pembangunan hukum, negara harus menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara tersebut. Dalam konteks ini lah, pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi amat penting.¹⁵

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam

¹⁵ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia : Masalah dan Tantangan Kedepan” <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dantantangan-ke-depan-2/> , diakses Sabtu, 28 Januari 2022, Pukul 21.30 WIB.

masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dari Brian Z. Tamanaha, *legal pluralism is everywhere*. Ungkapan ini menegaskan bahwasanya di area sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun, hal menarik tentang pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut, melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang “diserang” dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut. Sebagaimana pemaparan sebelumnya, pluralisme hukum boleh dikatakan menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ditemui pada cara pandang sistem hukum nasional di Indonesia yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ide pluralisme hukum di dalamnya. Contoh klasik adalah undang-undang Agraria yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pada perkembangannya, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah juga bermunculan peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan

keberagaman hukum di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus. Sebagai contoh, maraknya pembentukan perda syariah di daerah, *qanun* di Aceh, dan pembentukan lembaga-lembaga adat yang diakui sebagai media penyelesaian sengketa adat.

Pluralisme hukum memang tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain. Di samping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara.

Pandangan sentralistik berpendapat bahwa satu-satunya institusi yang berperan menciptakan keteraturan sosial adalah negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh negara. Pada realitanya, banyak terdapat 'kekuatan lain' yang tidak berasal dari negara. Diantaranya, hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian perdagangan lintas bangsa dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang anggota atau komunitas dalam masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompoknya dibanding aturan hukum negara. Jika demikian, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pluralisme hukum

masih atau tetap dibutuhkan di negara ini. Terkait dengan itu, pada tahun 2010 Learning Centre Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyelenggarakan survey di tiga kabupaten/kota guna mencari tahu kebutuhan masyarakat akan pluralisme hukum dalam substansi hukum. Survey ini melibatkan 212 responden yang terdiri dari kalangan mahasiswa, birokrat pemerintahan, penegak hukum, dosen, organisasi rakyat dan aktivis LSM. Dari hasil survey tersebut, 4 (empat) urusan hukum yang dipandang penting memuat unsur pluralisme hukum adalah: urusan perdata umum; adat; pidana, dan penguasaan tanah. Hasil survey tersebut tentunya bisa diperdebatkan lebih lanjut, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa rakyat mempunyai pilihan sendiri terhadap sistem hukum yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi Pemerintah dan Legislator ketika merumuskan hukum nasional maupun strategi pembangunan hukum nasional. Di samping itu, juga bagi penegak hukum agar memahami bahwa masyarakat memiliki pilihan cara untuk mengakses keadilan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka¹⁶.

b. Teori Kepastian Hukum (Middle Theory)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

¹⁶ *Ibid* .

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷ Aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya

¹⁷ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. halaman 59

¹⁸ Peter Mahmud Marzuk. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. halaman 158.

peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara *legal formal*. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya

dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. Menurut Jan M.Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M.Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M.Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang

berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Teori Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang

memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Teori Kepastian Hukum Lon Fuller Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Teori Kepastian Hukum Menurut Apeldoorn Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat

mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Semenata segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁹

c. Teori Kewenangan (*Applied Theory*)

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)²¹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang

¹⁹ Gramedia Blog, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses Sabtu, 28 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB.

²⁰ Ateng Syafrudi, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, halaman.22.

²¹ *Ibid.*

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum²². Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik²³. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan,

Kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)²⁴. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”²⁵, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai

²² Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung : Citra Aditya Bakti. halaman. 65.

²³ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, halaman.4.

²⁴ Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. halaman. 35-36.

²⁵ Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta : Universitas Airlangga. halaman. 30.

wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara²⁶. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan²⁷.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku

²⁶ A. Gunawan Setiadj. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius,. halaman. 52.

²⁷ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, halaman 37-38

itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara²⁸. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban²⁹. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*).

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi

²⁸ Miriam Budiardjo, Op Cit, halaman 35

²⁹ Rusadi Kantaprawira, Op Cit, halaman 39.

operasional.³⁰ Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³¹
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
3. Lembaga Adat adalah lembaga sosial yang bersifat sekunder yang biasanya berfungsi dengan baik pada masyarakat yang masih sederhana atau tradisional. Lembaga adat akan mengatur segala hal terkait dengan kehidupan bersama mereka ke dalam suatu suku bangsa atau komunitas adat.³²
4. Perceraian menurut KBBI berarti prihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut Kitab Undang-

³⁰ Samadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman. 3.

³¹ Fernando M Manulang. 2007, *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung : Prakarsa, halaman 95.

³² Andreas Soeroso. 2008. *Sosiologi I Untuk Anak SMA Kelas X*. Jakarta: Quandra, halaman 134.

undang Hukum Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

5. Masyarakat menurut KBBI berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6. Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa.³³
7. Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, serta Kabupaten Bengkayang.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka titik tolak penelitiannya mempergunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis dapat ditujukan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau pun penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁴

³³ Mirsha Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan, halaman 1.

³⁴ Edi Warman. 2016. Monograf *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 68.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulisan hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode empiris atau yuridis sosiologis, yaitu meneliti dari berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh factor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.³⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Dayak Kanyatn Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

4. Alat Pengumpul Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan

³⁵ *Ibid* halaman 71.

pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bisa juga dikatakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil studi di lembaga adat Dayak Kanyatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat.
2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum serta website di internet, ensiklopedia dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian sebagai petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.
3. Data tersier dalam penelitian ini yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan, yaitu memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yaitu Bapak V. Syaidina Lungkar.A.Ma.Pd selaku Timanggung Binua Landak Kabupaten Landak dan

Bapak Badinarta selaku Timanggung Kota Ngabang Kabupaten Landak, dan data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa buku-buku atau melalui penelusuran literatur.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Analisis kualitatif merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan denomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang lumayan kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya tidak menggunakan rumus-rumus statistis dilakukan melalui *interview* (wawancara)

BAB II

**KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN
KALIMANTAN BARAT**

**A. Kedudukan Lembaga Adat Dayak Kanyatn Dalam Penyelesaian Konflik
Pada Masyarakat Adat**

Awal mula sebelum negara terbentuk, diseluruh pelosok Nusantara ini telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan social politik yang secara mandiri mengurus dirinya dan mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya dihabitat masing-masing. Komunitas-komunitas ini, sesuai dengan perjalanan waktu, telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antar warga didalam komunitas dan juga antara komunitas tersebut dengan alam disekitarnya. Pembentukan satuan-satuan komunitas ini bisa juga didasarkan atas dasar kewilayahan geografis (habitat atau wilayah hidup Bersama), atau keturunan, atau bahkan merupakan perpaduan antara wilayah dan keturunan.

Lembaga adat didalam implementasi otonomi daerah, idealnya dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada didaerah, idealnya dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan disini dimaksudkan adalah tentang prihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyrakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan

para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.

Fungsi Lembaga Adat lebih terfokus kepada hukum adat. Jadi Lembaga berfungsi sebagai Lembaga penegak hukum, mengadili dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar norma-norma yang berlaku pada pranata yang ada. Norma-norma yang terdapat dalam pranata- pranata didalam masyarakat berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi suatu sistem norma yang luas. Maka tidak mengherankan jika seluk beluk sistem norma yaitu hanya diketahui oleh beberapa individu tertentu saja. Mereka menjadi individu-individu yang ahli tentang norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Individu tertentu yang ahli tentang norma-norma ini dikenal sebagai “ahli Adat”.³⁶

Ter Haar dalam pidatonya pada *Dies Natalis-Rechtshogeschool* tahun 1937 mengatakan “Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dalam pelaksanaannya diterapkan ‘begitu saja’, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.³⁷ Hukum adat yang berlaku itu, hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepalakepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya. Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal

³⁶ V. Syaidina Lungkar. Wawancara Tanggal 8 Maret 2019.

³⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Halaman 4.

dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi “hukum” jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), menyatakan bahwa ditemukan perbedaan Adat dengan Hukum Adat. Perbedaannya terletak pada kategori telah digunakan atau belum oleh fungsionaris hukum adat suatu adat untuk menyelesaikan suatu perkara, baik di dalam maupun di luar sengketa. Hanya adat (istiadat) yang telah digunakan oleh fungsionaris hukum adat dalam mengutus suatu perkara disebut Hukum Adat. Menurut teori tersebut hukum adat identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu menurut putusan teori ini hukum adat dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, sedangkan adat dapat ditemukan pada perilaku orang dalam masyarakat.³⁸

Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Serta Kabupaten Bengkayang. Dayak Kanayatn dikelompokkan ke dalam Rumpun Dayak Darat. Merujuk kamus bahasa

³⁸ *Ibid*

sanskerta/kawi, istilah ‘Kanayatn’ berasal dari kata kana + yani. Kana: sana, yana: jalan, yani: sungai. Menurut informasi, mungkin saja ketika melakukan perjalanan, para pelancong, peneliti dari Eropa, Cina ataupun penulis Hindu telah menemukan sebuah komunitas manusia disepanjang aliran sungai Selakau dan sungai Sambas menetap dan membentuk pemukiman yang berada di sebelah sana sungai atau jalan. Maksudnya yaitu suku Kanayatn berada disebelah utara sungai selakau, atau disebelah utara jalan raya, atau di sebelah utara dari wilayah kelompok Austronesia. Istilah ‘Kanayatn’ dikalangan suku Dayak yang berbahasa Bakati’/Banyadu’, Bajare, Banana’, Baahe, Badamea/Badameo masih diperdebatkan hingga hari ini. Bagi orang Bakati’, istilah Kanayatn ini berasal dari nama salah satu jenis rotan untuk menjemur pakaian serta nama sebuah sungai di wilayah Ledo sekarang ini. Sedangkan pada orang Banana’, Baahe, Badamea, Bajare, istilah Kanayatn diperoleh dari kata Nganayatn (persembahan kepada Jubata karena pekerjaan telah selesai). Jika melihat dua versi istilah ini, maka pada orang Bakati, istilah tersebut merujuk pada nama tempat, sedangkan pada orang Banana’, Baahe, Bajare, Badamea merujuk pada budaya khususnya religi dan sastra lisan. Namun, dalam sastra lisannya, semua suku, baik Bakati’/Banyadu’ maupun Banana’, Baahe, Bajare, Bampape dan Badamea masih mengarahkan tempat persembahan kepada Jubata di sebuah tempat bernama Bukit Bawakng,

Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang sekarang ini. Istilah Dayak Kanayatn secara jelas hanya tergambar dari tulisan Pastor Donatus Dunselman OFM. Cap tahun 1949 dengan judul “*Bijdrage Tot De Kennis Van*

Detaal En Adat Der Kendajan-Dajaks van West Kalimantan". Menarik bahwa dikemudian hari, hasil penelitian Dunselman ini diadopsi secara menyeluruh oleh kalangan elit politik Dayak yang mengidentifikasi dan mengunifikasi dirinya sebagai "Kanayatn" pada tahun 1980-an. Secara sistematis, sosialisasi identitas "politik" ini mewarnai sejarah Kalbar dengan aktor utama para politisi, akademisi dan praktisi LSM. Dalam religiusitasnya, orang Kanayatn menyebut Tuhan sebagai Jubata. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada Jubata, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut panyugu atau padagi. Selain itu ada seorang imam panyangahatn yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut binua. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng/Bantang). Masing-masing binua punya otonominya sendiri sehingga komunitas binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat di binua lain. Setiap binua dipimpin oleh seorang timanggong. Timanggong memiliki jajaran-bawahan yaitu pasirah dan pangaraga. Ketiga pilar ini menjadi Lembaga Adat.³⁹

Dayak Kanayatn Sistem pertalian darah suku Dayak Kanayatn menggunakan sistem bilineal/parental (ayah dan ibu). Dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu delapan kali. Hubungan kekerabatan ini

³⁹ V. Syaidina Lungkar. Wawancara Pada Tanggal 8 Maret 2019.

penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan. Mungkin hal ini dimaksudkan agar tidak merusak keturunan.⁴⁰

Kalimantan Barat, di Kabupaten Landak khususnya, dimana kehidupan komunitas masyarakat adat Dayak Kanayatn naik secara individu maupun kelompok dikelola Bersama. Secara individu maupun kelompok dikelola oleh sebuah Lembaga adat berdasarkan ketetapan hukum adat yang dikelola Bersama. Secara individu, dalam menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupan, baik secara perdata maupun pidana masyarakat adat Dayak Kanayatn lebih memilih pergi ke Lembaga Adat setempat. Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh Lembaga Adat selalunya dengan jalan perdamaian yang dipimpin serta disidangkan oleh fungsionaris adat yang menghasilkan bentuk perjanjian atau akta-akta dalam bentuk tertulis.

Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh Lembaga Adat selalunya dengan jalan perdamaian. Perdamaian yang dilakukan menempuh jalan sidang yang menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian perdamaian.⁴¹

Perjanjian perdamaian didasari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak hal ini juga dialami dan dijalani oleh pasangan suami istri dengan konflik rumah tangga yang sedang dihadapi, maka disinilah peran Lembaga adat diperlukan

⁴⁰ Chandra Leody dkk. "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik". Dalam Jurnal, Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya : Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.

⁴¹ V. Syaidina Lungkar. Wawancara Pada Tanggal 8 Maret 2019.

untuk mendamaikan para pihak baik suami atau istri untuk menemukan titik temu diantara mereka dengan kesepakatan yang dihasilkan nantinya, apakah memang diputus dengan sidang untuk perceraian atau dengan sidang perdamaian biasa dan mereka melanjutkan peran rumah tangganya tanpa adanya perpisahan.

Terbentuknya perjanjian perdamaian ditengah masyarakat adat Dayak pada mulanya disebabkan karena adanya peperangan antar masyarakat suku adat Dayak atau dengan suku lainnya yang dianggap sebagai musuh. Perang adat Dayak tersebut dikenali dengan nama “Ngayau” yang bermakna memenggal kepala, karena di dalam setiap peperangan harus ada kepala musuh yang tewas dan terpisah dari badannya.

Kepala musuh dipercaya sebagai piala kemenangan bagi masyarakat adat Dayak untuk dibawa pulang ke rumah-rumah untuk pajangan. Bagi pihak yang kalah pula mereka harus mengakui kekalahan itu dan terpaksa menerima perintah pihak yang menang. Oleh sebab itu V. Syaidina Lungkar yang merupakan timanggung binua Landak, kabupaten Landak Kalimantan Barat mengatakan⁴² untuk mengakhiri peperangan tersebut, maka diadakanlah perjanjian tumbang Anoi yang diprakarsai oleh Damang Batu, dari desa Tumbang Anoi di Kalimantan tengah. Dengan mengumpulkan semua tokoh-tokoh adat yang memiliki gelar timanggung, damang, dambung, dohong seborneo pada saat itu. Karena semua yang hadir juga tau bahwa damang batu memiliki wawasan yang luas tentang adat istiadat yang ada di Kalimantan pada waktu itu, maka akhirnya semua yang hadir setuju.

⁴² V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019

Perjanjian Tumbang Anoi merupakan perjanjian perdamaian yang dibuat untuk menyepakati dalam menghentikan perang ngayau itu, agar kita kembali berdamai dan bersatu serta menerapkan perjanjian tersebut terhadap apapun pelanggaran yang dilakukan secara hukum adat. Pertemuan damai itu menghasilkan keputusan bersejarah yang isinya:

1. Menghentikan permusuhan antara sub suku Dayak yang lazim disebut 3H yaitu Hakayou (saling pengayau), Hapunu (saling membunuh), dan Hatetek (saling memotong kepala) di Kalimantan (Borneo pada waktu itu).
2. Menghentikan system Jipen (hamba atau budak belian) dan membebaskan para Jipen dari segala keterikatannya dari tempu (majikanya) sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainya yang bebas.
3. Menggantikan wujud Jipen yang dari manusia dengan barang yang bisa di nilai seperti baanga (tempayan mahal atau tajau), halamau, lalang, tanah/kebun atau lainya.
4. Menyeragamkan dan memberlakukan hukum adat yang bersifat umum, seperti: bagi yang membunuh orang lain maka ia harus membayar Sahiring (sanksi adat) sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain, ia harus membayar Sahiring sesuai dengan putusan siding yang diketahui oleh Damang Batu. Semuanya itu harus dibayar langsung pada waktu itu juga, oleh pihak yang bersalah.

6. Menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus di masing-masing daerah, sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik.⁴³

Berdasarkan isi dari perjanjian perdamaian yang bersejarah tersebut, maka para tokoh-tokoh adat pada saat ini termasuk tokoh-tokoh adat Dayak Kanayatn yang dikenal sebagai lembaga adat Dayak Kanayatn di kabupaten Landak Kalimantan Barat menjadikan perjanjian perdamaian sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran adat yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat.

Suku Dayak merupakan bagian dari masyarakat adat. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul keturunan di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budayanya di atur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakatnya. Berdasarkan pandangan hidupnya, suku Dayak Kanayatn sangat percaya dan patuh terhadap aturan-aturan yang dapat mengatasi segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam raya ini diyakini bersifat stabil, selaras dan kekal serta menentukan kemuliaan dan kebahagiaan bagi manusia. Dimana didalamnya terdapat pola dasar yang tetap dan tertentu, yang memberikan makna kepada segala apa yang ada. Oleh sebab itu, perbuatan manusia harus disesuaikan dengan aturan alam raya tersebut.

Manusia yang hidup selaras dan patuh terhadap aturan-aturan akan mencapai kebahagiaan. Keselarasan tingkah laku manusia dengan aturan yang

⁴³ Pakat Dayak, "Sejarah Perjanjian Tumbang Anoi", <http://suarapakat.blogspot.com/2014/02/sejarah-perjanjian-tumbang-anoi-tahun.html>, diakses Kamis, 14 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.

universal itu akan mengangkat hidup manusia menjadi otentik dan bernilai luhur. Oleh sebab itu, manusia harus menaruh harapan kepada Penciptanya Jubata (Tuhan).⁴⁴

Perjanjian perdamaian dilakukan ketika terjadi pelanggaran adat, yang di buat berdasarkan persidangan yang dipimpin oleh lembaga adat Dayak Kanyatn. Pelanggaran-pelanggaran adat tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran yang disebut sebagai pelanggaran “Darah merah” dan pelanggaran “Darah Putih”.

Terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanyatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat didasari oleh Petunjuk Penetapan Adat Tahun 2016 yang di tulis oleh V. Syaidina Lungkar (Timanggung Binua Landak Kabupaten Landak).

Penjelasan mengenai pelanggaran Adat Darah Merah dan Adat Darah Putih yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Adat Darah Merah

Pengertian Adat Darah Merah yang di tulis dalam BAB I adalah bahwa yang dimaksud dengan Adat Darah Merah adalah makna konotasi tentang sanksi adat yang diberlakukan atas perbuatan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok orang “korban fisik” terlepas sengaja atau tidak sengaja (Pasal 1).

Klasifikasi Adat Darah Merah yaitu Hukum Adat Darah Merah diberlakukan menurut klasifikasi baik dasar penyebabnya, tetapi juga tingkatan akibat yang terjadi (ringan atau berat) (Pasal 2).

⁴⁴ V. syaidina Lungkar. Wawancara Pada Tanggal 8 Maret 2019.

Pelanggaran-pelanggaran Adat Darah Merah yang menjadi dasar putusan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Adat pemecal/nyakiti anggota tubuh seseorang (Pasal 3)

Yang dimaksud adat pemecal tubuh adalah tindakan yang menyebabkan seseorang sakit bagian-bagian tubuhnya akibat dipukul dengan tangan kosong atas dasar emosional (Pasal 3 ayat 1)⁴⁵

b. Adat kesayakng darah (Pasal 4)

Yang dimaksud dengan adat kesayakng darah adalah hukuman yang diberlakukan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak secara emosional, sehingga mengakibatkan luka tangan, namun mengeluarkan darah (Pasal ayat 1).⁴⁶

c. Adat “bangun pati” adat “pekatangan” (1/4 adat raga nyawa) (Pasal 5)

Yang dimaksud adat bangun pati atau pakatangan adalah hukuman atas penyebab seseorang mengalami luka cukup besar/parah baik sengaja atau tidak (Pasal 5 ayat 1)

d. Adat balah/belak nyawa (Pasal 6)

Yang dimaksud adat balah/belak nyawa adalah sebagai sebab yang mengakibatkan seseorang (sengaja atau tidak) mengalami sakit/luka parah (antara hidup atau mati) (Pasal 6 ayat 1)

e. Adat siku nyawa dan adat ubaatnnya (Pasal 7)

⁴⁵ V, Syaiddina Lungkar. 2016. *Petunjuk Penetapan Adat (Klasifikasi, Sebutan Adat, Peraga Adat dan Nilai Tukar Dengan Uang) Dayak Kanayatn (Kal-Bar)*. Ngabang, halaman 1.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 2-7.

Yang dimaksud adat siku nyawa adalah yang bermotif pertemanan, namun salah seorang meninggal dunia, sebagai contohnya, berboncengan berkendara atau motif lainnya yang pantas diduga (Pasal 7 ayat 1).

f. Adat raga nyawa bukan motif sengaja (musibah) (Pasal 8)

Yang dimaksud adat raga nyawa bukan motif sengaja (musibah) merupakan pembunuhan yang tidak di sengaja.

g. Adat raga nyawa dengan motif kesengajaan, pembunuhan melalui perkelahian atau modus pembunuhan lain-lain yang dapat dibuktikan (Pasal 9).

2. Adat Darah Putih

Pengertian Adat Darah putih ditulis dalam BAB II adalah adat darah putih bermakna konotasi yang menentukan suatu hukuman adat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang beraplikasi terhadap perusak moral seseorang atau kelompok orang (Pasal 1).

Pelanggaran-pelanggaran Adat Darah putih yang menjadi dasar putusan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Adat comel mulot/capak mulot (Pasal 2)

Yang dimaksud adat comel mulot/capak mulot adalah suatu hukuman terhadap seseorang mengucapkan kata-kata yang mempermalukan atau menyakitkan perasaan orang lain

b. Adat penyanok-penyabukng/adu domba (Pasal 3)

Yang dimaksud adat penyanok-penyabukng/adu domba adalah hukuman adat yang diberlakukan terhadap seseorang yang pernyataannya tidak

mengandung kebenarannya namun berakibat yang disebut sebagai obyek subyeknya timbul perkelahian.⁴⁷

- c. Adat ancaman melalui kata-kata dengan nada emosional (Pasal 4)
- d. Adat mengancam orang dengan menggunakan senjata tajam (sajam) (pasal 5).
- e. Hukuman adat terhadap pelaku ngalit atau pencuri (Pasal 6)
- f. Hukuman adat ngaloki (berbohong atau mungkir janji) (Pasal 7)
- g. Hukuman adat ngarumayak (tindakan pengerusakan terhadap benda atau tanam tubuh orang lain atau milik sendiri dengan cara emosional) (Pasal 8)⁴⁸

- h. Adat pongah muda (Pasal 9)

Yang dimaksud adat pongah muda adalah suatu tindakan seseorang melalui ucapan dan perilakunya menunjukkan keangkuan terhadap orang lain (baik sebaya maupun orangtua).

- i. Adat pongah tuha (Pasal 10)

Yang dimaksud adat ponah tuha adalah bahwa seorang pejabat dipemerintahan atau sebagai pemimpin lembaga adat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat baik secara fisik maupun psykhis (moral).

- j. Hukuman adat kariboa/kariboa ka'tanah (Pasal 11)

Yang dimaksud dengan kariboa/kariboa ka'tanah adalah tindakan seorang laki-laki yang menakut-nakuti perempuan yang sedang melakukan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 9-10.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 11-14

aktivitas dihutan, dengan tujuan tertentu, namun berbuat (persetubuhan).
(Pasal 11 ayat 1).

k. Hukuman adat kariboa/karaboa ka' rumah (Pasal 12)

Yang dimaksud kariboa/karaboa ka' rumah adalah suatu perbuatan seorang laki-laki yang dengan maksud berbuat (hubungan tubuh) dengan seorang perempuan yang sedang berada didalam rumah sendirian, biasa juga disebut "nama" atau "ngapapm", dengan demikian sudah tergolong perbuatan semi kampakng atau pongah (Pasal 12 ayat 1).⁴⁹

l. Adat sumbang mata atau siku-siku (Pasal 13)

Yang dimaksud adat sumbang mata atau siku-siku adalah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dara bujakng (bujakng) dengan perempuan gadis atau telah berstatus suami orang lain dengan seorang perempuan gadis, atau isteri orang lain, bila dapat sedang berduaan ditempat yang sepi, lebih-lebih ditempat yang gelap, apa dilaporkan kepada pihak keluarga terkait, maka dapat diambil tindakan dengan hukum adat.

m. Adat kampakng bujakng dara yang belum atau tidak hamil, dan mengakibatkan kehamilan (Pasal 14)

Yang dimaksud adat kampakng bujakng adalah hubungan persetubuhan seorang laki-laki yang berstatus bujangan dengan seorang perempuan gadis (pasal 14 ayat 1)

n. Adat kampakng madu laki (pasal 15)

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 15-19.

Yang dimaksud adat kampakng madu laki-laki berbuat dengan seorang perempuan yang telah atau dalam leadaan masih punya suami (Pasal 15 ayat 1).

- o. Adat kampakng madu mini (Pasal 16).

Yang dimaksud dengan kampakng madu ini adalah seorang perempuan melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki yang berstatus suami orang (Pasal 16 ayat 1).⁵⁰

- p. Adat kampakng madu laki dan madu bini (Pasal 17 ayat 1)

Yang dimaksud dengan kampakng madu laki dan madu bini adalah perbuatan seorang laki-laki berstatus suami seseorang perempuan lain yang berstatus sebagai istri laki-laki lain (Pasal 17 ayat 1).

- q. Adat kampakng parangkat (Pasal 18).

Yang dimaksud dengan kampakng perangkat adalah sebagai akibat hubungan seorang laki-laki atau perempuan yang masing-masing berstatus suami perempuan orang lain yang masih gadis, atau sebliknya seorang perempuan yang bersuami berbuat intim dengan seorang laki-laki bujangan (Pasal 18 ayat 1).

- r. Adat kampakng perangkat istri menceraikan suami, dan kawin dengan laki-laki bujangan (Pasal 19).

- s. Adat kampakng perangkat (suami menceraikan isteri) sehingga kawin dengan perempuan lain yang dicintainya (Pasal 20)

- t. Adat kampakng paranggon (pertukaran suami isteri) (Pasal 21).

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 20-26

- u. Adat ngamar (ngemer) atau kawin lebih dari satu isteri (Pasal 22)

Yang dimaksud dengan babini ngamar (ngemer) adalah laki-laki yang mempunyai isteri, tetapi nekad mencari isteri kedua atau lebih, namun dengan syarat isteri pertama menyetujui atau rela di madu (Pasal 22 ayat 1).

- v. Adat bacare atau bercerai beserta hal ikhwal yang berkaitan dengan permasalahannya (Pasal 23).


- w. Adat perceraian paksa baik oleh suami, maupun isteri (Pasal 24).⁵¹

Fungsi perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn itu sendiri adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna mencapai kesepakatan dan keadilan bersama, agar di kemudian hari tidak menimbulkan dendam antara satu sama lain.

Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut binua. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng/Bantang). Masing-masing binua punya otonominya sendiri, sehingga komunitas binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat di binua lain.

Binua dipimpin oleh seorang Timanggong, Timanggong memiliki jajaran bawahan yaitu Pasirah dan Pangaraga. Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat adat Dayak kanayatn. Adapun fungsi dan wewenang ketiga pilar yang menjadi Lembaga Adat Dayak Kanyatn Kabupaten Landak sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, halaman 27-29.



Gambar 1. Bagan Struktur Lembaga Adat Dayak Kanayatn

1. Timanggong

Tugas dan fungsi timanggong di bidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi ditingkat binua. Timanggong bertugas untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Serta tugas dari timanggong adalah menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh pasirah. Lain halnya dengan pangarah tau pasirah, timanggong wilayah hukumnya di tahap binua, yang meliputi beberapa wilayah desa dan dusun dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya yang menangani perkara adat, timanggong di damping oleh wakilnya (gapit timanggong yang juga dipilih oleh masyarakat.

Putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan yang sudah bisa dilakukan ataupun dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh dewan adat kecamatan. Tetapi pada kenyataannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh timanggong jarang tidak dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa perkara adat yang

ditangani oleh timanggung belum ada yang sampai ketangan dewan adat kecamatan apalagi dewan adat kabupaten, dalam hal ini pihak yang bersengketa merasa puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh timanggung tersebut.

2. Pasirah

Pasirah berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat. Pasirah bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh pangaraga. Sama halnya dengan pangaraga, pasirah memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya (desa). Namun demikian dalam keadaan tertentu bila perkara yang terjadi menyangkut warganya, meskipun terjadi diwilayah bukan hukumnya, maka iya juga berhak diberi tahu serta diikut sertakan dalam mengurus perkara itu.

Pasirah dalam menjalani dan menangani perkara adat pasirah didampingi oleh pangara. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Timanggung.

3. Pangaraga

Pangaraga mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat, terutama perkara-perkara ringan, baik antara warga di dusun maupun berlainan dusun. Dengan demikian berarti wewenang seseorang Pangaraga bukan hanya meliputi perkara yang terjadi antara warga dalam satu dusun meliputi warga dari pihak luar apabila perkara itu terjadi dilingkungan atau menyangkut kepentingan warga serta dusunnya. Pangaraga merupakan

fungsi adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat artinya apabila ada pelanggaran atau perselisihan adat maka yang pertama dihubungi dan yang akan menanganinya adalah pangaraga.

Pangaraga akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya perselisihan antar warga dan pelanggaran adat. Jadi pada dasarnya pangaraga baru akan bertindak setelah mendapat laporan dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat.

Pangaraga dalam menjalani tugasnya tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat yang ditangani hanya warga yang didalam dusun maka yang menanganinya hanya pangaraganya, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerjasama dengan pangaraga dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahukan karena apabila salah satu pangaraga tidak diberitahu maka dia berhak menuntut pangaraga yang telah membelakanginya dalam menangani perkara yang menyangkut warganya.

Putusan adat yang dikeluarkan oleh pangaraga merupakan putusan yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkara masih belum puas atas putusan itu. Dalam hal yang demikian maka perkara tersebut akan dibawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pangaraga.⁵²

Kedudukan lembaga adat Dayak Kanayatn dalam mengadili kasus pelanggaran-pelanggaran yang ada ditengah masyarakat dinilai efektif oleh masyarakat adat itu sendiri karena lembaga adat dianggap mampu berlaku adil

⁵² Denny Satria. "Penerapan Hukum Adat Daya' Kanayatn Dalam Penyelesaian Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya pengaturannya Ke Dalam Peraturan daerah". *Dalam Jurnal*, halaman 5-7.

terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dimasyarakat dan mampu mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran adat tersebut.

Sidang adat yang dilakukan oleh pimpinan adat atau lembaga adat setempat diyakini akan memberikan kedamaian karena para tokoh adat membawa suara para dewa-dewa dan tuhan. Berdasarkan keyakinan inilah lembaga adat dipercaya memiliki fungsi yang sakral dan demikian tinggi, sehingga semua masyarakat Dayak kanyatn akan tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan yang dibuatnya. Di sisi lain, lembaga adat memiliki kepercayaan yang tinggi karena diyakini penuh dengan kearifan dan pertimbangan-pertimbangan nilai kebajikan bagi seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat.

Keberadaan lembaga adat sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi perjanjian perdamaian dalam forum peradilan adat, yang dalam teknis peristilahan hukum modern dikenal dengan sebutan pengadilan (hakim) adat. Lembaga adat dalam masyarakat Dayak kanyatn merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat kabupaten landak, dimana pengambilan keputusan adat tertinggi berada di tangan pimpinan adat tertinggi yaitu timanggong.

Masyarakat adat Dayak kanyatn lebih suka memilih menyelesaikan perkara yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan perjanjian perdamaian dalam hukum adat, dari pada penyelesaian melalui hukum positif, karena hukum adat dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak lepas dari anggapan hukum adat

lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif.

Kedudukan lembaga adat dayak kanyatn dalam penyelesaian Konflik Pada masyarakat adat adalah ketika terjadinya suatu pelanggaran yang timbul ditengah masyarakat adat Dayak Kanayatn dan diselesaikan oleh lembaga adat Dayak Kanayatn, dimana lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Lembaga adat juga berperan sebagai penulis serta menerbitkan berita acara perceraian sekaligus yang memutuskan isi dari berita acara tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Lembaga adat sangat berperan penting dalam semua permasalahan yang ada didalam masyarakat adat Dayak kanayantn, begitu pula halnya dengan penyelesaian konflik rumah tangga yang ada di tengah masyarakat adat, karena lembaga adatlah yang menjamin keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat sudah memegang kepercayaan penuh kepada lembaga adat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mereka alami.⁵³

Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Landak sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter,

⁵³ V. Syaidina Lungkar. Wawancara Pada tanggal 8 Maret 2019.

identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat- istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.⁵⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Kabupaten Landak untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Lembaga Adat Dayak di Kabupaten Landak. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

⁵⁴ V. syaidina Lungkar. Wawancara Pada tanggal 8 Maret 2019.

Kelembagaan Adat dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh agar tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Landak. Oleh sebab itu Lembaga Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap dan bertindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkuat keberadaan Masyarakat adat Dayak sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

B. Penyebab Terjadinya Konflik Perceraian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Konflik yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Badinarti selaku timanggung kota ngabang kabupaten Landak mengatakan adapun konflik-konflik tersebut diantaranya

1. Pergaulan istri yang selalu dipandang mata si suami selalu salah sehingga menjadikan rumah tangga tersebut menjadi retak.
2. Istri tidak berbuat apa-apa namun suami yang lebih banyak berbuat yang mampu membebani pemikiran perempuan.

⁵⁵ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Landak.

3. Kekerasan dalam rumah tangga baik dari pihak suami maupun istri.
4. Perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak dan masih banyak yang tidak disebutkan.

Faktor yang sangat berat dalam memuluskan perceraian ala Dayak Kanayatn ada dua. Faktor pertama adalah faktor perselingkuhan (babaya). Faktor kedua adalah faktor penganiayaan atau kekerasan rumah tangga (ngarubaya).

Perselingkuhan memang sangat menyakitkan. Pasangan yang dikhianati meminta kepada pengurus adat untuk segera mengurus perceraian. Pengurus adat akan memuluskan permintaan itu. Tidak ada istilah tawar menawar lagi. Biasanya pasangan yang berselingkuh berpotensi besar mengulangi perselingkuhannya. Kata perceraian adalah kata yang tepat untuk membubarkan rumah tangga yang demikian sekaligus pembelajaran bagi pasangan yang berkarakter jelek tadi.

Penganiayaan atau kekerasan rumah tangga tidak ada tempat dalam rumah tangga Dayak Kanayatn. Orang tua atau keluarga besar akan menempuh berbagai cara untuk menghentikan kekerasan itu. Keluarga akan berkumpul memberikan bimbingan. Ada juga yang dikenai hukum adat untuk efek jera. Jika kebiasaan itu tidak berubah maka perceraian sebagai solusinya.⁵⁶ Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.

⁵⁶ Badinarta. Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas. Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada pengadilan agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan Negeri.⁵⁷ Setiap orang pasti tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Sama sekali tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh (*mitsaqan Galizha*) hancur berantakan

⁵⁷ Muhammad Abdul kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman 119.

sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian. Sama sekali tidak ada yang mendambakan pernikahan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu. Tetapi angin tidak selalu bertiup ke arah yang kita inginkan. Laut yang tenang kadang juga berombak keras, sehingga kapal harus terhempas dan perahu bisa terbalik. Kalau bukan pelaut yang tangguh, perahu terbalik tak bisa sampai ke tempatnya berlabuh. Kehidupan perkawinan kadang harus menghadapi benturan keras. Terkadang benturan keras itu bernama keadaan, contohnya kesulitan ekonomi yang menghimpit. Terkadang benturan keras itu bernama tekanan sosial, misalnya keinginan saudara-saudara dekat atau jauh untuk menentukan warna perkawinan kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan bukan menurut syara'. Terkadang benturan keras itu bernama fitnah yang ber macam-macam sumbernya: prasangka yang dipertuturkan,

Benturan keras itu juga berasal dari tuntutan-tuntutan kita kepada teman hidup kita. Ini misalnya dalam kasus tuntutan istri-istri Nabi agar Nabi *shallallahu 'alaihi wassalaam* memberi tambahan uang belanja. Mereka akhirnya diberi pilihan ; kehidupan akhirat yang kekal ataukah perceraian.⁵⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan Konflik dalam rumah tangga

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa memicu konflik dalam rumah tangga secara umum:

⁵⁸ Kua Batang Anai, "Konflik Rumah Tangga dan Kiat-kiat Menyelesaikan", <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai>, diakses Rabu, 20 Desember, Pukul 19.10 WIB.

1. Cemburu

Cemburu memang tanda cinta namun cemburu berlebihan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Istri maupun suami bisa saling mencemburui dan terkadang hal ini sulit untuk dihindari. Sebaiknya pahami dulu situasi dan siapa yang anda cemburui karena bisa jadi kecemburuan tersebut tidak beralasan. Rasa percaya pada pasangan adalah dasar dari rumah tangga yang harmonis. Selain itu, cemburu juga bisa dihindari dengan saling menjaga perasaan baik suami maupun istri. Tidak hanya berlaku pada pasangan suami istri, anak pun bisa merasa cemburu satu sama lain terutama jika sang anak merasa ia diperlakukan secara tidak adil oleh orangtuanya.

2. Perbedaan pendapat

Setiap kepala mesti memiliki perbedaan pendapat, terlebih pasangan suami istri. Perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan bahkan menyangkut hal-hal kecil. Perbedaan pendapat ini sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan bicarakan baik-baik untuk mendapatkan solusi yang tepat.

3. Masalah ekonomi

Dewasa ini dimana materialisme sedang merajalela, masalah ekonomi sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tidak heran jika kita sering menyaksikan pemberitaan di televisi atau di koran dimana seorang suami tega membunuh istrinya karena sang istri terlalu banyak menuntut dan begitu juga sebaliknya, Naudzubillah hal ini sebaiknya dihindari karena bagaimanapun rezeki yang kita dapatkan datangnya dari Allah SWT dan cobalah untuk mengerti keadaan masing-masing dengan tetap berusaha mencari jalan

keluarganya. Perlu diketahui bahwa sudah merupakan kewajiban suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhannya dan suami harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, namun apabila sang suami sudah berusaha dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, istri harus menerima dan bersabar.

4. Privasi

Masalah privasi juga bisa memicu konflik dalam keluarga. Seorang anak biasanya ingin agar privasinya dihargai dan tidak ingin terlalu dikekang oleh orangtua. Orangtua yang terlalu mengekang anak akan membuat sang anak tidak merasa nyaman dan biasanya ia akan memberontak dikemudian hari. Memang sebagai orangtua sebaiknya mengawasi dan menjaga anaknya namun berikan juga ruang privasi untuknya dimana ia bisa melakukan segala sesuatu namun dalam konteks yang positif.

5. Perbedaan agama

Tidak jarang dalam satu keluarga kita menemui anggota keluarga yang berbeda keyakinan atau agama. Konflik bisa saja terjadi namun bisa dihindari jika setiap anggota keluarga menghormati perbedaan keyakinan tersebut.

6. Kurangnya kasih sayang

Siapapun baik suami, istri maupun anak dalam sebuah keluarga akan merasa tidak dihargai jika kurang mendapatkan rasa kasih sayang. Anak yang kurang mendapat perhatian orangtuanya karena sibuk bekerja bisa merasa kesepian dan akhirnya ia akan menuntut hal lain. Hal ini bisa menjadi konflik dalam keluarga. Tengok saja kasus yang banyak menimpa anak-anak saat ini dimungkinkan karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtuanya.

7. Kurangnya komunikasi

Keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya dan pekerjaan masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi yang baik adalah kunci terjaganya keharmonisan dalam keluarga maka dari itu setiap anggota keluarga harus bisa menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang lain.

8. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal yang haram dilakukan oleh pasangan suami istri manapun dan bisa mengarah pada perbuatan zina. Perselingkuhan bisa menimbulkan konflik yang besar dalam keluarga bahkan memicu timbulnya perceraian atau jatuhnya talak. Perselingkuhan bisa terjadi manakala suami memiliki wanita idaman lain ataupun sang istri yang berhubungan dengan pria lain. Perilaku istri yang menjalin hubungan dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai perilaku nusyuz atau membangkang pada suami dan perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Tidak hanya istri, suaminya pun bisa berselingkuh dan itu adalah salah satu ciri-ciri suami durhaka terhadap istri.⁵⁹

⁵⁹ DalamIslam.com, “Konflik Dalam Keluarga – Penyebab dan Cara Mengatasinya”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>, diakses Rabu, 20 Desember, Pukul 21.00 WIB.

BAB III
PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT
MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN
BARAT

A. Proses Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut cerai batal.

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah seperti tersebut di atas memang beralasan juga. Berikut ini dikemukakan dua alasan yang patut digunakan dalam kajian hukum perkawinan, yaitu penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan erai talak menunjukan kesan ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus dengan putusan pengadilan. Lebih tepatnya apabila digunakan istilah perkawinan putus karena “pembatalan”. Jadi, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan pembatalan.

Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan pembentuk undang-undang mempersulit perceraian adalah:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan (Allah);
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri; dan
- c. Untuk mengangkat drajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami(pria).⁶⁰

Berumah tangga adalah keinginan semua anak manusia di bawah kolong langit ini untuk beregenerasi dan lain sebagainya. Terkecuali bagi pribadi yang memang memilih untuk hidup melajang. Saat berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai macam percobaan, kesulitan dan lain sebagainya. Ada yang tetap utuh hingga maut memisahkan. Ada yang kandas di tengah jalan dengan memilih untuk bercerai. Memilih bercerai tidak mengenal suku dan agama termasuk di dalamnya adalah suku Dayak Kanayatn.

Pada zaman dulu kala, suku Dayak Kanayatn sudah mengatur berbagai adat termasuk di dalamnya adat perceraian. Rumah tangga yang akan bercerai harus mempertimbangkan baik-baik segala kemungkinan yang akan terjadi jika perceraian yang akan ditempuh. Selain memikirkan dampak dalam sisi sosial, hukum adat juga menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan. Jika ada badai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga perceraian bukan solusi yang terbaik. Kebiasaan di kalangan suku Dayak Kanayatn di atasi dengan negoisasi berupa jalan damai. Kedua pasangan diberikan nasehat untuk rukun kembali. Melalui negosiasi yang diusahakan jarang terjadi perceraian.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Abdul kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman 118.

⁶¹ Badinarta. Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn pastinya dilaksanakan di Lembaga Adat Dayak Kanayatn setempat, dalam hal ini penulis mengambil sampel perceraian adat Dayak Kanayatn yang ada di Kabupaten Landak tepatnya di kecamatan Ngabang yang mana berdasarkan wawancara langsung bersama Timanggong Binua Kota Ngabang yakni bapak Badinarta, yang menyatakan proses pelaksanaan perceraian adat Dayak Kanayatn adalah sebagai berikut :

1. Adanya laporan pengajuan perceraian oleh pihak penggugat dalam hal ini baik suami atau pun istri kepada Lembaga adat atau kepada pimpinan adat Dayak Kanayatn yaitu Timanggong Binua Kota Ngabang. Karena Lembaga Adatlah yang akan menyelesaikan perkara tersebut.
2. Setelah diterimanya laporan oleh penggugat maka Lembaga adat atau Timanggong memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk dihadirkan
3. Sebelum persidangan dimulai, Timanggong akan melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak untuk memberikan waktu 1-2 jam bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak yang mengajukan untuk tetap akan melanjutkan persidangan atau membatalkan.
4. Kedua belah pihak sepakat dilakukakannya perceraian tersebut.
5. Persidangan bersifat resmi, persidangan dilakukan di rumah Timanggong Binua Kota Ngabang Kabupaten Landak
6. Tempat persidangan terutama posisi duduk para pihak dan para pelaksana disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan relatif resmi.
7. Persidangan berlangsung dengan penuh khikmat.

8. Timanggung akan bertanya kepada kedua belah pihak tentang status masing-masing, jika suami atau istri belum menikah lagi maka timanggung bisa langsung menentukan kesalahan masing-masing pihak dan menentukan hukuman apa yang akan diberikan. Namun jika istri atau suami sudah menikah lagi maka diantaranya harus membayar denda lagi diluar denda kesalahan penyebab perceraian sebelumnya.
9. Timanggung mempersilahkan para pihak untuk memberikan kesaksian masing-masing, dan biasanya jika perlu para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya akan diambil sumpah terlebih dahulu.
10. Timanggung memutuskan hasil persidangan dan memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan adatnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika mereka sudah sepakat dengan jenis putusan yang akan dijatuhkan, maka timanggung menanyakan Kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan perdamaian tersebut. Jika mereka sepakat dengan keputusan tersebut maka timanggung akan menulis putusan tersebut kedalam surat berita acara cerai adat.
11. Sebelum ditulisnya berita acara tersebut timanggung menutup mangkuk merah sebagai tanda tidak bisa diganggu gugatnya lagi keputusan tersebut.
12. Timanggung membacakan isi surat berita acara cerai adat berikut dengan jumlah ganti rugi yang dijatuhkan kepada para pihak dihadapan persidangan dan meminta para pihak dan saksi-saksi untuk menandatangani surat berita acara tersebut serta melaksanakan isi putusan tersebut dengan sungguh-sungguh.

13. Diakhir persidangan timanggung menyampaikan kata-kata nasihat agar kejadian serupa tidak terulang Kembali dan kepada para pihak yang bercerai agar berjabat tangan.

Adapun hasil dari persidangan pada umumnya diantaranya sebagai berikut :

1. Membayar denda adat yang oleh yang para pihak atau salah satu pihak dengan denda yang sudah ditetapkan oleh timanggung.
2. Pihak suami akan tetap membiaya anak sepenuhnya dan tidak boleh membebani pihak istri, namun tidak ada nafkah untuk istri lagi.
3. Harta Bersama yang didapat selama perkawinan merpakah hak anak sepenuhnya, tidak untuk kedua belah pihak ataupun untuk salah satu pihak. Pernyataan ini nantinya akan diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang disaksikan oleh masing-masing keluarga.
4. Jika dalam seperjalanan pihak istri atau suami ada niatan untuk menjual aset maka harus dengan persetujuan dari pihak satunya, missal suami atau istri.
5. Hak asuh anak tetap berada diibunya.

Berita acara cerai adat dikeluarkan oleh Lembaga adat dan ditandatangani oleh timanggung dan diketahui oleh kepala desa.

Proses persidangan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dimulai dari pelaporan, pelaksanaan sampai dengan penerbitan berita acara cerai adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Dayak Kanyatn.⁶²

⁶² Badinarta. Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2022.

Berikut contoh kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Kanyatn di kabupaten landak khususnya di kecamatan kota Ngabang yang telah diselesaikan olen bapak Badinarta selaku timanggung Binua Kota Ngabang Kabupaten Landak :

Berdasarkan surat berita acara cerai adat pada hari sabtu 8 Oktober 2022, Herdi yaitu suami selanjutnya disebut sebagai penggugat (yang menceraikan) menggugat Nur Imani Zendrato yaitu Istri selanjutnya disebut tergugat. Dengan alasan penggugat (suami) yaitu saudara Herdi sudah melakukan hal-hal yang tidak harmonis dalam rumah tangga, selalu saja ada pertengkaran sehingga memutuskan untuk bercerai, sedangkan tergugat (istri) yaitu Nur Imani Zenfrat menyetujui dengan alasan saudara Herdi sudah tidak lagi memperdulikan tergugat dan anak-anaknya, maka dengan itu tergugat menerima perceraian dari saudara penggugat. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui penyelesaian adat dilembaga adat pada hari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 melalui Lembaga adat, yang menyatakan kedua belah pihak yaitu Herdi penggugat dan Nur Imani Zendrato tergugat telah bercerai dan dibuatkan surat berita acaranya yang ditantadangi oleh para pihak, dengan memberikan sanksi adat kepada penggugat karena dalam kasus ini yang sepenuhnya bersalah adalah penggugat maka sanksi dijatuhkan kepada penggugat yang akan diserahkan kepada tergugat yaitu dalam jumlah dan bentuk sebagai berikut

Hukum pengurus kepada pihak laki-laki, rincian sanksi adatnya yaitu : tiga tahlil tengah ba kapala apir babi satu ekor, dengan rincian adatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pahar kepala babi dengan nilai tukar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 3 (tiga) patahilatn tambah Rp. 300.000 dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu)buah tampayatn mandah dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah).
4. 3 (tiga) singkap pingatn tambah 3 (tiga) singkap mangkok tutup dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) ekor babi 20 (dua puluh) kilo gram ditambah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan jumlah Rp. 1. 700.000 (satu juta tujuh ratus ribu)
6. 1 (satu) ekor ayam (tinata adat) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total jumlah sebesar Rp. 4.625.000 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hukuman madu laki-laki dan madu bini adalah perbuatan seorang laki-laki yang berstatus suami orang perempuan lain, hukuman adatnya yang diberlakukan kepada pihak laki-laki adalah : Adat pokok (batagkng kasaldatn) dengan sebutan “ delapan tahlil tangal bakapala siam, panamsuto jampa/banyanyi, batanyik tajo babi satu ekor paraga dengan nilai tukar dengan uang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tapayan siam dengan nilai tukar sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah).
2. 1 (satu) buah tapayanjampa/banyanyi dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah tayatn tajo dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
4. 1 (satu) buah tapayatn mandak (buat tengah) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu).
5. 5 (lima) patahilatn tambah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. 8 (delapan) singkap pingatn + 8 (delapan) singkap mangkok tutup patahilant + Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu).
7. 1 (satu) ekor babi 40 (empat puluh) kilo gram + Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) ekor ayam (tinatn adat) dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total jumlah sebesar Rp. 17.325.000 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian surat berita acara cerai adat beserta sanksi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak baik penggugat dan tergugat, saksi-saksi yang terdiri dari Norpin, Rahimin (pasirah bunut) Yusup (perwakilan keluarga

tergugat), dan Anotona Zendrato. Serta timanngong Binua Kota ngabang yakni Bapak Badinarta.⁶³

Perceraian diatur dalam hukum adat. terjadi perceraian maka yang membayar hukum adat adalah pasangan yang meminta perceraian. Apalagi salah satu di antara pasangan belum mengadakan pesta. Pasangan yang menceraikan dikenai hukum *timbang parangkat*. Untuk itu dalam pernikahan Dayak Kanayatn wajib kedua pasangan melangsungkan pesta pernikahan. Tujuannya mengantisipasi segala kemungkinan termasuk jika terjadi perceraian meminimalkan pembayaran adat.

Tuntutan hukuman adat dalam perceraian ala Dayak Kanayatn yang harus dipenuhi adalah dua buah siam panabe' kepada orang tua (rasa bersalah kepada orang tua). Dua buah siam panabe' ke kampung halaman (rasa bersalah kepada masyarakat kampung). Dua buah siam pangalimak mangkok picara (rasa bersalah kepada orang yang menjodohkan). Tuntutan hukuman ini tidak dapat ditawar-tawar. Wajib dipenuhi saat terjadi proses perceraian.

Alat-alat peraga dalam perceraian juga ditampilkan saat dilangsungkannya hukum adat tersebut. Diantaranya adalah satu buah mangkok, cincin yang sudah direnggangkan-putus, kunyit dan arang. Mangkok adalah wadah dalam menampung cincin, kunyit dan arang.

Cincin, kunyit dan arang sebagai alat peraga memiliki arti masing-masing. Jika salah satu pasangan memberikan satu buah mangkok dengan ketiga alat peraga tadi maka perceraian pun sah adanya. Adapun makna dari cincin renggang-

⁶³ Badinarta. Wawancara pada tanggal 11 oktober 2022.

putus membuktikan tanda keterpisahan. Artinya tidak ada ikatan diantara suami-istri. Sudah terpisah. Sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Bebas mencari pasangan baru jika menginginkan menikah dengan yang lain. Tidak dapat dipersatukan lagi. Sudah ada jarak satu dengan yang lainnya.

Arang maknanya hampir sama dengan cincin sebagai pemutus hubungan. Menandakan di antara suami istri sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi. Semua ikatan pada masa lalu berakhir. Mereka tidak boleh ada lagi saling mencampuri. Selesai sebagai pasangan suami-istri. Kunyit maknanya adalah penawar, Segala hal yang membahayakan mungkin berupa sumpah serapah, niat-niat jahat menjadi dibatalkan. Tidak membahayakan bagi kehidupan masing-masing pasangan yang sudah bercerai. Termasuk juga bagi anak-anak mereka jika tadinya mereka dikaruniai anak.

Alat-alat peraga dalam perceraian berupa sebuah mangkok berisi cincin cengang-putus, kunyit dan arang adalah bukti sah. Bukti sah bahwa pasangan suami-istri tidak ada hubungan lagi. Masyarakat menjadi tahu diantara pasangan tadi sudah terjadi perceraian.⁶⁴

Berikut tabel kasus perceraian yang telah diselesaikan oleh Lembaga Adat Dayak Kanayatn yakni Bapak Badinarta selaku timanggung Kota Ngabang dalam kurun waktu dua tahun terakhir:

⁶⁴ Detik Borneo, "*Hukum Adat Perceraian Ala Dayak Kanayatn*", <https://detikborneo.com/index.php/2021/09/12/hukum-adat-perceraian-ala-dayak-kanayatn/> , diakses Jumat, 22 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB.

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5
2	2022	10
Total		15

Tabel 1. Daftar Kasus Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa kasus perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn yang telah diselesaikan oleh Lembaga Adat Dayak Kanayatn dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebanyak 15 kasus, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 10 kasus, yang jumlah keseluruhan masyarakatnya yakni kurang lebih 78.840 orang dilihat dari data terakhir pada tahun 2021 di kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.⁶⁵

Pernikahan dan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri. Saat berproses atau berperkara di pengadilan, baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sangat disarankan pihak penggugat dan pihak tergugat dapat didampingi oleh advokat (pengacara). Advokat selain dapat mendampingi para pihak yang

⁶⁵ Badinarta. Wawancara Pada Tanggal 27 Februari 2023.

beracara, ia juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan, seperti harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya.

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan diluar Islam dalam soal perceraian ini.

Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui pengadilan negeri.

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu 'cerai gugat' dan 'cerai talak'. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai

yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Mengacu pada Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 , dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara. Selain

perceraian pasangan Muslim hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, Pasal 115 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama. Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI).

Pasangan non-Muslim gugatan cerainya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu. Namun, jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat. Lamanya Proses Hukum Perceraian Berdasarkan fakta yang telah terjadi, biasanya proses perceraian akan memakan waktu maksimal enam bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Prof. H. Hilman Hadikusuma Dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menuliskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas/surat gugatan perceraian diterima. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)-ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam menetapkan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negara, sidang pemeriksaan gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu kepada panitera pengadilan.

Syarat Perceraian dalam Hukum di Indonesia:

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 39 menyebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.

Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Jadi, seorang suami Muslim yang hendak menceraikan istrinya (yang juga Muslim) harus mengajukan gugat talak terlebih dahulu dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar negara, ia dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia.

Gugatan cerai dapat dilakukan seorang istri yang beragama Islam kepada suaminya (pasangan Muslim) melalui Pengadilan Agama atau baik suami maupun istri yang tidak beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Pihak penggugat menyampaikan surat pemberitahuan gugat cerai beserta alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat ia berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar negara, penggugat dapat memberikan surat

pemberitahuan di wilayah suami atau istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami atau istri sebagai penggugat dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia.

Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu:

1. surat nikah asli;
2. fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
3. fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
4. fotokopi kartu keluarga (kk);
5. surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
6. panjar biaya perkara.

Adapun syarat khusus, yaitu:

1. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
2. surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
4. fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil.

Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

Perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).

Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (khusus mengatur perceraian pasangan Muslim). Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut terdapat tiga jenis gugatan perceraian, yaitu

1. Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama;
2. Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama

3. Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.⁶⁶

B. Mediasi Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Ilmu Sosiologi Komunikasi dalam Kajiannya, salah satu upaya untuk meminimalisir konflik ataupun kekerasan adalah melalui pendekatan mediasi. Mediasi selama ini dipercaya mampu menjadi solusi penyelesaian konflik karena dianggap lebih demokratis dan dapat diterima dibandingkan dengan metode lainnya. Mediasi meletakkan pihak yang berkonflik pada posisi sama atau setara, tidak berat sebelah, tetapi pada posisi tengah atau netral. Beberapa konflik komunal yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar), berhasil diredam melalui mediasi yang biasanya difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah sebagai perpanjangan hukum, memiliki hak dan kewajiban untuk menyelesaikan konflik, hal ini terkait dengan kenyamanan/kesejahteraan, keamanan masyarakat lainnya. Konflik dapat dipahami sebagai proses sosial dimana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa permusuhan. Adapun akar permasalahan atau sebab musabab konflik diantaranya : Pertama, perbedaan antar-perorangan atau antar-kelompok, yang acap kali menimbulkan benturanbenturan antar individu maupun antar kelompok. Kedua, perbedaan kebudayaan yang berpengaruh pada perbedaan

⁶⁶ Pengacara Perceraian, "Proses Perceraian Berdasarkan Hukum diIndonesia", <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>, diakses Sabtu, 23 Desember 2022, Pukul 22.00 WIB.

kepribadian seseorang atau kelompok sebab karakter kebudayaan akan berpengaruh dalam membentuk karakter kepribadian manusia dalam kehidupan sosialnya. Ketiga, bentrokan antarkepentingan. Bentrokan atau benturan kepentingan ini berlatar belakang dari pertentangan. Keempat, perubahan-perubahan sosial yang meliputi perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Dalam setiap perubahan ini akan terdapat dua sikap kelompok manusia akan perubahan itu sendiri, yaitu menerima perubahan dan menolak perubahan.

1. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Mediasi sifatnya urgent dan fleksibel mediasi adalah solusi. Sehingga tidak mengherankan kehadiran forum-forum mediasi seperti Forum Mediasi Kalimantan Barat adalah kebutuhan, mengingat tingginya sensitifitas etnis di Kalimantan Barat selain peran sentral dari pemerintah, seperti TVRI atau RRI. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa kelompok etnik yang bermukim di Kalbar sekarang telah memiliki wilayah kekuasaan (teritori) tersendiri,

misalnya Kabupaten Sambas menjadi teritori Melayu Sambas dan Kabupaten Pontianak menjadi teritori Melayu Mempawah, Bengkayang teritori Dayak Bekati, Landak teritori Dayak Kanayatn, Sekadau teritori Dayak Mualang, Melawi teritori Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh, Kayong Utara teritori Melayu Kayong. Adapun di Kawasan kabupaten seperti Sintang sedang berlangsung perjuangan Dayak Ketungau untuk membentuk kabupaten sendiri. Di kabupaten Kapuas Hulu Dayak Iban, Taman, Kantu dan Suhaid sedang berlomba-lomba pula memekarkan kabupaten baru.

Kabupaten Ketapang saat ini sedang berlangsung perjuangan Dayak Simpang, dan Dayak Keriau untuk mendirikan kabupaten baru. Di kabupaten Sanggau sedang berlangsung perjuangan Dayak Bidayuh dan Dayak Tayan untuk mendirikan kabupaten baru. Ada dua hal yang dapat dapat penulis uraikan, Pertama, konflik yang melibatkan etnik Dayak terjadi mulai tahun 1966-1997. Pada masa ini etnik Dayak disingkirkan dari kekuasaan politik dan mereka korban hegemoni pihak yang berkuasa ketika itu. Kedua, sejak tahun 1999, etnik Dayak tidak berkonflik lagi, pada masa ini yang terlibat konflik adalah etnik Melayu. Etnik Melayu berkonflik karena mereka merasa terancam. Pada level pemerintahan Provinsi mereka tersingkir, sehingga secara politik mereka kalah bahkan terhegemoni oleh etnik Dayak. Tidak seperti pengadilan, mediasi diterapkan untuk mendapatkan win-win solution bagi para pihak. Maksud dari win-win solution tersebut adalah mediator akan berusaha mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan para pihak. Jalan tengah yang dimaksud sama dengan pengertian mediasi itu sendiri yang dari bahasa latin “mediare” yang

berarti berada di tengah. Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Pada tahap proses mediasi ini, dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3), para pihak yang bersengketa dan menemukan titik temu, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian.

Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.

Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk mediator. Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Praktik dalam penyelenggaraan peradilan yang diharapkan di Indonesia sistem peradilan yang efisien dengan asas sederhana dan cepat serta biaya ringan. Tuntutan implementasi dari pada asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem administrasi pengadilan yang efisien terutama dalam rangka mengarahkan pada keadilan dalam pelayanan

birokrasi yang baik, khususnya di bidang administrasi perkara. Sehingga, mediasi bisa dipakai sebagai penyelesaian sengketa cerai sehingga penyelesaian sengketa cerai tidak perlu melalui proses dan tahapan yang panjang.⁶⁷

Mediasi adalah tindakan yang sangat dianjurkan bagi keluarga yang mengalami konflik di atas. Mediasi ini dilakukan sejak dari tahap konflik yang masih terpendam sampai pada Konflik terbuka dan bahkan mediasi tetap diperlukan walaupun perceraian sudah terjadi. Mediasi ini diharapkan dapat menemukan akar konflik sehingga persoalan tidak tambah melebar yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga.⁶⁸

⁶⁷ Fadly Sopamena Ronald “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai”. Dalam Jurnal Batulis Civil Law Review. Volume 2 Nomor 2, November 2021

⁶⁸ Kua Batang Anai, “Konflik Rumah Tangga dan Kiat-kiat Menyelesaikan”, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai>, diakses Rabu, 20 Desember, Pukul 19.10 WIB.

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKSANAKAN

MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN

A. Penyelesaian Perceraian Melalui Lembaga Adat Menjadi Pilihan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Hukum adat merupakan tingkatan kebijakan yang mengatur anggota masyarakat setempat guna menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Dan apabila hukum adat tersebut dilanggar oleh masyarakat, maka timbullah reaksi masyarakat adat. Adat yang dimaksud adalah aturan yang berlaku didalam masyarakat secara turun-temurun yang sudah menjadi panutan/norma/aliran dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Dayak Kanayatn apabila melanggar hukum adat, mereka sangat malu ketimbang mereka melanggar peraturan pemerintah. Hal ini karena adat merupakan peraturan warisan nenek moyang yang bersifat universal dan mengikat. Tidak menghormati adat dianggap “tidak beradat”. Bila masyarakat Dayak Kanayatn tidak beradat, maka dapat disamakan bukan orang Dayak. Hal seperti inilah yang menyebabkan tradisi lisan dan adat sangat dihormati, serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakatnya.⁶⁹ Melihat dari dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang

⁶⁹ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Soepomo, yaitu: “dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan yang sama didalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari fakta-fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum”.

Polarisasi hukum adat tersebut tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat dan lain sebagainya. Konsekuensi logisnya bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (privat) dan diantara keduanya saling berkorelasi satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.

Secara sosiologi, Lembaga Adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat adat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat dan sudah diakui dan dianut secara turun menurun.

Mekanisme penyelesaian melalui Lembaga Adat selalu mengedepankan keharmonisan dan kerukunan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Penyelesaian melalui Lembaga Adat memiliki karakter dan fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non negara utamanya karena otoritas para pelakunya dilingkungan masyarakat adat untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat:

1. Memperhatikan norma-norma adat ideal dan produler dan budaya.
2. Biaya murah atau bahkan tidak ada biaya sederhana dan cepat selesai.
3. Keadilan sosial diutamakan yang bermuara kepada kemanfaatan hukum.

Musyawarah merupakan model umum dan yang utama dalam proses sidang dalam Lembaga Adat. Ini berarti intitusi Lembaga Adat, tidak hadir dengan misi utama untuk menjadi sarana pemaksa. Peran timanggung atau pimpinan Lembaga Adat untuk rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak dalam membentuk perjanjian perdamaian, melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, termasuk masyarakat umum atau saksi-saksi yang tidak terkait langsung dengan kasus tersebut merupakan ciri penting dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat.

Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut, membuat peradilan adat lolos dari perangkap putusan yang tidak bisa dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para pihak. Tidak ada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang diambil. Karena semua prosesnya dilakukan secara terbuka yang memungkinkan semua pihak menyampaikan seluruh informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.⁷⁰

Pilihan masyarakat adat dalam menyelesaikan perceraian di Lembaga Adat merupakan hal yang paling pertama dipilih oleh masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat adat Dayak Kanayatn lebih tunduk akan hukum adat dibanding dengan hukum negara, mereka percaya menyelesaikan segala perkara melalui peradilan adat merupakan satu-satunya jalan yang adil bagi para pihaknya. Ada banyak alasan yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak Kanayatn melakukan perceraian di Lembaga Adat di antaranya adalah:

1. Karena merupakan kewajiban dalam Hukum Adat. Adanya kawin Adat mengharuskan adanya Cerai Adat.
2. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut hak dari pihak yang bersalah berupa pembayaran denda.
3. Proses beracara yang cepat dan tidak berbelit-belit secara biaya ringan.⁷¹

B. Status Perceraian Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn

⁷⁰ Inosentius Samsul. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa". *Dalam Jurnal, Negara Hukum* : Volume 5 Nomor 2, November 2014.

⁷¹ Badinarta. Wawancara Padata Tanggal 11 Oktober 2022.

Perceraian merupakan suatu gambaran dasar bagi pasangan suami istri yang telah sepakat untuk berpisah dan akan melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa adanya ikatan lagi. Pentingnya status perceraian yang mereka dapatkan untuk melanjutkan kehidupannya harus diperhatikan. Hukum Indonesia sangat jelas dalam mengatur perceraian yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau juga bagi mereka yang beragama Islam bisa melihat dari Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarinya suatu perkawinan yang di dalam Undang-undang Perkawinan, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian ada kalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Jika ditelusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebab dalam Islam.

Perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan dengan kata “saya ceraikan kamu” dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah diakui perceraian. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Mereka itu, pihak pria

dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan adalah tidak lain bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak isteri maupun pihak suami serta untuk adanya suatu kepastian hak dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian. Namun bagaimanapun juga perceraian ini hanyalah dimungkinkan oleh Undang-undang sebagai pengecualian dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian.

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-undang belum diakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum menurut Undang-undang perkawinan, untuk itu agar diakui menurut Undang-undang diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pendapat tersebut, tidak terlepas dengan kondisi ril pada masanya yang memang bentuk ada lembaga peradilan pada saat sekarang ini. Namun demikian pada masa sekarang ini, juga banyak ditemui para tengku yang berpendapat sahnya perceraian di luar pengadilan, walaupun dilakukan di hutan ataupun di lautan, tidak harus di pengadilan. Hanya saja, Undang-undang yang mengharuskan perceraian di pengadilan itu lebih baik, karena itu adalah usaha pemerintah untuk meminimalisir perceraian.⁷²

Masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan segala ketaatan terhadap hukum adatnya selama ini sangat lah percaya dengan hasil dari putusan yang di lakukan oleh timanggung atau kepala adat yang memutus suatu perkara adat, maka dari itu sangatlah sulit bagi mereka untuk beralih hukum yaitu hukum nasional kita baik perdata atau pidana dikarenakan ketaatan mereka dan kepercayaan mereka yang sangat dalam terhadap hukum adatnya⁷³. Begitu juga dengan kasus perceraian yang penulis bahas dalam tesis ini, walaupun sudah dijelaskan bahwa perceraian

⁷² Hayati Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian di luar Pengadilan (penelitian di Kota Langsa)". *Dalam Jurnal Hukum, Samudra Keadilan* : Volume 10 Nomor 2, Juli-Desember 2015.

⁷³ V. Syaidina Lungkar. Wawancara Pada Tanggal 8 Maret 2019.

hanya bisa dilakukan dipengadilan agama bagi yang Muslim dan pengadilan negeri bagi yang non-Muslim seperti yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka mereka akan tetap melakukannya diperadilan adat. Kuatnya anggapan atas ketaatan itu, maka khusus bagi masyarakat adat Dayak tepatnya di kabupaten Landak, hukum adat disana diberlakukan, dan untuk perceraian sendiri sudah dinyatakan sah jika memang dilakukan di Lembaga Adat. Seperti yang telah dikatakan oleh timanngong binua kota Nagabang yaitu bapak Badinarta , bahwa suami dan istri yang bercerai di Lembaga Adat dan sudah selesai diputus serta sudah dikeluarkan berita acara cerai adatnya maka sudah bisa menikah lagi dengan menunjukkan bukti surat tersebut. Berita acara cerai adat yang telah dikeluarkan di Lembaga Adat dan ditangani oleh timanngong, para pihak yaitu suami dan istri, saksi-saksi dan diketahui oleh kepala desa.. Kemudian disertakan sangsi adat yang ditulis tangan oleh timanngong yang diperuntukan bagi pihak yang bercerai.

Badinarta juga menambahkan jika para pihak ingin mendapatkan pengesahan dari pengadilan, cukup suami atau istri mendatangi pengadilan dan menunjukkan hasil putusan dari Lembaga Adat yaitu berita acaranya, dan mereka bisa melanjutkan persidangannya di pengadilan secara formalitas saja. Jadi bagi mereka yang memerlukan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan negri atau agama bisa langsung mendatangi pengadilan dengan menunjukkan berita acara dari Lembaga Adat tersebut. Namun, sejauh ini Badinarta juga menambahkan jika perkara yang telah diselesaikan atau diadili oleh Lembaga Adat diterima dengan

baik dan dirasa efektif serta adil oleh masyarakat adat Dayak kanayatan dikabupaten landak.⁷⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak, juga diatur adanya kewenangan Lembaga adat dalam melakukan persidangan perceraian di Lembaga Adat serta mengeluarkan surat keterangan perceraian adat dan surat-surat lainnya, tepatnya di BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Timanggung atau dengan sebutan lainnya yaitu tertera dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembatasan waktu penyelesaian sengketa sangat tergantung pada kedua belah pihak yang bersengketa apabila telah mencapai rasa keadilan sosial dengan menjaga kosmis (kesimbangan sosial) jangan sampai terganggu. Setiap sengketa dapat diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme litigasi atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (peradilan).

Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata) dan pidana. Untuk penyelesaian melalui mekanisme arbitrase dan mediasi maka putusan lembaga adat bersifat final.

⁷⁴ Badinartha. Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2022.

Faktor utama yang turut mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui budaya adat adalah budaya malu karena masyarakat adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan menjaga keseimbangan kehidupan sosial dimasyarakat adat. Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan kampung dan juga sebagai mitra pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan.

Putusan Lembaga Adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan Lembaga Adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan diambil.

Sanksi yang ditetapkan oleh Lembaga Adat selain berupa ganti rugi lebih namun juga berupa sanksi sosial, misalnya sengketa yang terjadi menjadi buah bibir masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan ini merupakan salah satu efek jera yang dapat ditimbulkan oleh sanksi sosial tersebut. Pada umumnya implementasi atau eksekusi dari pemutusan lembaga adat di umumkan secara terbuka kepada warganya secara lisan melalui tokoh-tokoh yang terlibat menyelesaikan perkara/sengketa dan tokoh-tokoh adat lain yang memiliki hubungan klen atau warganya masing-masing.⁷⁵

⁷⁵ Badinarta. Wawancara Pada tanggal 11 Oktober 2022.

Perbandingan kekuatan hukum antara Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tentang Kelembagaan adat Dayak di Kabupaten Landak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat lah terlihat kesenjangannya jika dilihat berdasarkan hierarki perundang-undangan yang mana undang-undang adalah hierarki tertinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, oleh sebab itu jika berbicara mengenai kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Dayak Kanayatn bagi masyarakatnya belum mencapai kepastian hukum sepenuhnya. Kepastian hukum akan didapat jika masyarakat mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Kendati demikian perceraian melalui Lembaga Adat masih dinilai sangat efektif bagi masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan barat khususnya di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Perlu diketahui bahwasannya kepastastian hukum yang di dapat dalam perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah perceraian yang di dahului dengan adanya perkawinan yang telah dicatatkan di negara, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Lembaga Adat dayak kanyatn dalam penyelesaian Konflik
Pada masyarakat adat adalah ketika terjadinya suatu pelanggaran yang timbul ditengah masyarakat adat Dayak Kanayatn dan diselesaikan oleh Lembaga Adat Dayak Kanayatn, dimana Lembaga Adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Lembaga Adat juga berperan sebagai penulis serta menerbitkan berita acara perceraian sekaligus yang memutuskan isi dari berita acara tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak. Lembaga Adat sangat berperan penting dalam semua permasalahan yang ada didalam masyarakat adat Dayak kanayantn, begitu pula halnya dengan penyelesaian konflik rumah tangga yang ada di tengah masyarakat adat, karena Lembaga Adatlah yang menjamin keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat sudah memegang kepercayaan penuh kepada lembaga adat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mereka alami.
2. Perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Kanyatn pastinya dilaksanakan di Lembaga Adat Dayak kanayatan setempat, yang persidangannya dilaksanakan dan dipimpin oleh lembaga adat dalam hal

ini yaitu timanngong, dari mulai persidangan sampai putusnya perceraian akan dipimpim dan diputuskan oleh timanngong

3. Kepastian hukum perceraian yang dilaksanakan di Lembaga Adat bisa diliat berdasarkan perbandingan kekuatan hukum antara Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 tahun 2021 Tentang Kelembagaan adat Dayak di Kabupaten Landak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat lah terlihat kesenjangannya jika dilihat berdasarkan hierarki perundang-undangan yang mana undang-undang adalah hierarki tertinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, oleh sebab itu jika berbicara mengenai kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Dayak Kanayatn bagi masyarakatnya belum mencapai kepastian hukum sepenuhnya. Kepastian hukum akan didapat jika masyarakat mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Kendati demikian perceraian melalui Lembaga adat masih dinilai sangat efektif bagi masyarakat adat Dayak Kanyatn Kalimantan barat khususnya di Kabupaten Landak. Perlu diketahui bahwasannya kepastastian hukum yang di dapat dalam perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanyatn adalah perceraian yang di dahului dengan adanya perkawinan yang telah dicatatkan di negara, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan.

B. Saran

1. .kedudukan Lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat adat Dayak Kanayatn berkaitan dengan penyelesaian konflik dalam hukum perdata. Sehingga perlu penyesuaian agar tidak terbentur dengan sistem hukum nasional.
2. .Pelaksanaan putusan dalam perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn yang dipimpin oleh Lembaga Adat perlu dilakukan penyelidikan mendalam oleh Lembaga adat agar tidak terjadi salah ambil dalam putusan.
3. Perceraian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn perlu mendapatkan pengakuan bukan saja ditingkat lokal melainkan oleh negara. Adanya nilai serta pola penyelesaian yang diambil dapat diadopsi oleh peradilan umum sebagai tujuan menggali serta mencari peraturan yang masih dianut oleh masyarakat adat, guna tercapainya kepastian hukum yang tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn namun juga bisa dikalangan masyarakat seluruh Indonesia, dan juga Lembaga Adat harus lebih bisa menggiring masyarakat untuk tetap melanjutkan pendaftaran perceraian di pengadilan agar mendapat kepastian tidak hanya pasti bagi masyarakat adat namun juga pasti bagi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Astuti, Mirsha. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya Medan.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- De. Betekenissen Van De Wet, Stout HD, dalam Irfan Fachruddin. 2004 *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Fuady, Munir. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana
- Griffits, John. 2005. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi konseptual, Diterjemahkan Oleh Andri Akbar*, Huma, Jakarta.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M Manulang Fernando. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung : Prakarsa

- M. Friedman Lawrence. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*,
Diterjemahkan Oleh M. Khozim. Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana,
Jakarta.
- Muhammad, Abdul kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden
Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis
Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Jakarta : Universitas Airlangga.
- Nurbani, Septiana dan Salim H.S. 2015. *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi dan Tesis Buku Kedua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Pide, A. Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*.
Yogyakarta : Laksbang Pressindo..
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialeketika Hukum dan oral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soeroso, Andreas. 2008. *Sosiologi 1 untuk anak SMA Kelas X*, Jakarta : Quandra.
- Sukanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Utrech. dikutip dalam : Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,
Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Bakri Muhammad, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Kertha Patrika, Vol.33, No. 1, Januari 2008.

Berman Paul Schiff, *Federalism and International Law Trough the Lens of Legal Prulalism*, *Missouri Law Review*, Vol. 73, 2008

Chandra Leody dkk. “Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik”. Dalam Jurnal, Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya : Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.

Dahwadin dkk. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”. Dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

Fadly Sopamena Ronald “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai”. Dalam Jurnal Batulis Civil Law Review. Volume 2 Nomor 2, November 2021

Hayati Vivi. “Dampak Yuridis Perceraian di luar Pengadilan (penelitian di Kota Langsa)”. *Dalam Jurnal Hukum, Samudra Keadilan* : Volume 10 Nomor 2, Juli-Desember 2015.

Inosentius Samsul. “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa”. *Dalam Jurnal, Negara Hukum* : Volume 5 Nomor 2, Novenber 2014.

Kantaprawira Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 1998.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021

D. Internet

DalamIslam.com, “Konflik Dalam Keluarga – Penyebab dan Cara Mengatasinya”,

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>.

Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut ParaAhli”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

[https://detikborneo.com/index.php/2021/09/12/hukum-adat-perceraian-ala-dayak-](https://detikborneo.com/index.php/2021/09/12/hukum-adat-perceraian-ala-dayak-kanayatn/)

[kanayatn/](https://detikborneo.com/index.php/2021/09/12/hukum-adat-perceraian-ala-dayak-kanayatn/)

Kua Batang Anai, “Konflik Rumah Tangga dan Kiat-kiat Menyelesaikan”,

[https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-](https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai)

[kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-](https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai)

[batang-anai](https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai)